



**BAHAN MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
("RUPS LB")  
PT TRANSKON JAYA TBK  
25 FEBRUARI 2022**



Direksi PT TRANSKON JAYA TBK, berkedudukan dan berkantor pusat di Balikpapan (“Perseroan”), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada :

---

**Hari, Tanggal** : **Jum’at, 25 November 2022**

**Waktu** : **Pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) - Selesai**

**Tempat** : **Grand Jatra Hotel, Lantai 8, Balikpapan Superblock,  
Jl. Jenderal Sudirman, No.47, Balikpapan**

Direksi Perseroan mengajukan mata acara untuk dibahas Lebih lanjut untuk memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan dalam rapat hari ini, dengan mata acara rapat yang akan dibahas sebagai berikut.

- 1** Pembahasan Studi Kelayakan tentang Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan dan Rencana Pendirian entitas anak Perseroan.
- 2** Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan Perseroan.

## **MATA ACARA**

---

Pembahasan Studi Kelayakan tentang Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan dan Rencana Pendirian entitas anak Perseroan.

## **DASAR HUKUM**

---

Pasal 22 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04.2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17/2020**”).

## **PENJELASAN**

---

Mata Acara ini merupakan Mata Acara yang berkaitan dengan Mata Acara Ke-2 (Dua) Rapat. Studi Kelayakan tentang Rencana Perubahan Kegiatan Usaha dan Rencana Pendirian entitas Anak sebagaimana dimuat dalam Studi Kelayakan Atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Alih Daya/Penyedia Pengemudi dalam Laporan No. ID&R/FS/I/02022022.01 tanggal 02 Februari 2022 dan Aktivitas Perusahaan  *Holding* dalam Laporan No.ID&R/FS/I/02022022.02 tanggal 02 Februari 2022 yang masing-masing dibuat oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (“**KJPP**”) Ihot, Dolar, dan Ray (“**ID&R**”), akan dibahas lebih lanjut dalam Rapat.

## **MATA ACARA**

---

Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan Perseroan.

## **DASAR HUKUM**

---

- Pasal 22 POJK 17/2020;
- Pasal 26.1 dan Pasal 26.3 Anggaran Dasar Perseroan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

## **PENJELASAN**

---

Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan kegiatan usaha Perseroan berupa penambahan kegiatan usaha Perseroan yaitu Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia dengan Nomor KBLI 78300 dan Aktivitas Perusahaan  *Holding* dengan Nomor KBLI 64200 sesuai dengan POJK 17/2020.



**SEKIAN  
&  
TERIMA KASIH**

 [PT Transkon Jaya Tbk.](#)

 [PT Transkon Jaya Tbk.](#)

 [Transkonjaya](#)

 [Transkon Jaya](#)

**TRANSKON**  
RENT™